



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kabupaten Maros adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Gowa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Maros dan Kota Makassar yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 54.845''$ LS dan $119^{\circ} 31' 06.840''$ BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 49.765''$ LS dan $119^{\circ} 31' 30.395''$ BT;

- c. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 02.012''$ LS dan $119^{\circ} 31' 45.263''$ BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 04 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 02.332''$ LS dan $119^{\circ} 31' 49.296''$ BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 50.345''$ LS dan $119^{\circ} 32' 21.334''$ BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK 06 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 56.176''$ LS dan $119^{\circ} 32' 26.367''$ BT;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sawah sampai pada TK 07 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 47.824''$ LS dan $119^{\circ} 32' 45.048''$ BT;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ticcekang sampai pada TK 08 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 35.238''$ LS dan $119^{\circ} 32' 46.186''$ BT;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ticcekang sampai pada TK 09 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 27.553''$ LS dan $119^{\circ} 34' 46.686''$ BT;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 47 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 27.600''$ LS dan $119^{\circ} 34' 47.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Paccellekang Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;
- k. PBU 47 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 10 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 36.362''$ LS dan $119^{\circ} 35' 44.031''$ BT;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 25.703''$ LS dan $119^{\circ} 35' 57.269''$ BT;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 45 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 06.600''$ LS dan $119^{\circ} 35' 57.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Bellabori Kecamatan

Parangloe Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;

- n. PBU 45 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 44 dengan koordinat $05^{\circ} 08' 48.700''$ LS dan $119^{\circ} 36' 15.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bellabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros;
- o. PBU 44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 28.700''$ LS dan $119^{\circ} 36' 24.500''$ BT;
- p. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 33.829''$ LS dan $119^{\circ} 38' 18.120''$ BT;
- q. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 39.094''$ LS dan $119^{\circ} 38' 47.004''$ BT;
- r. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 58.873''$ LS dan $119^{\circ} 39' 57.714''$ BT;
- s. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat $05^{\circ} 10' 18.000''$ LS dan $119^{\circ} 42' 05.400''$ BT;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat $05^{\circ} 12' 43.272''$ LS dan $119^{\circ} 47' 57.292''$ BT;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 39.504''$ LS dan $119^{\circ} 51' 51.607''$ BT;
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat $05^{\circ} 08' 57.957''$ LS dan $119^{\circ} 51' 20.288''$ BT;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 14.196''$ LS dan $119^{\circ} 52' 16.039''$ BT;

- x. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 45.160''$ LS dan $119^{\circ} 51' 28.261''$ BT; dan
- y. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone yang ditandai oleh TK 22 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 30.333''$ LS dan $119^{\circ} 51' 51.156''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

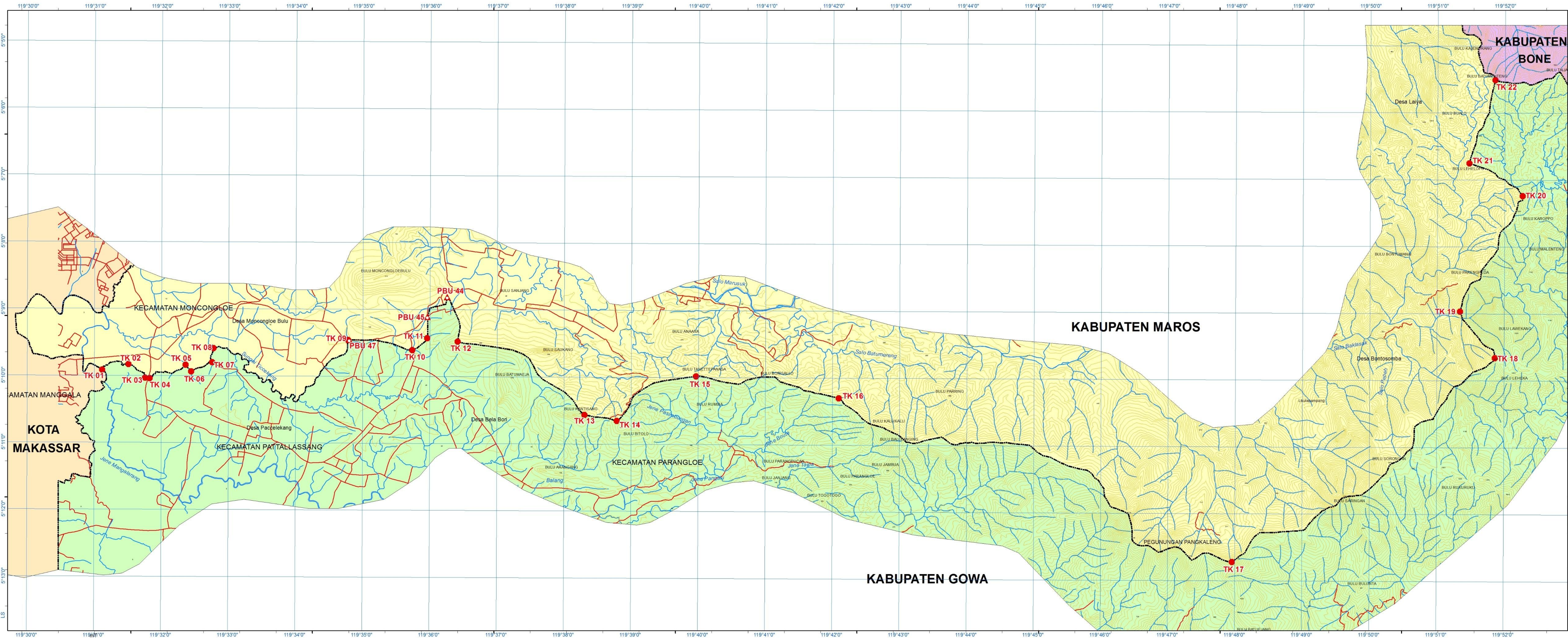
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 814.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


R. Geni Muhammad SH, MAP
Penerima Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690813 199603 1001



DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROV. SULAWESI SELATAN					
NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	05° 09' 54.845"	LS 119° 31' 06.840"	BT 779212.004	9428518.116
2	TK 02	05° 09' 49.765"	LS 119° 31' 30.395"	BT 779938.460	9428671.358
3	TK 03	05° 10' 02.012"	LS 119° 31' 45.263"	BT 780395.131	9428293.136
4	TK 04	05° 10' 02.332"	LS 119° 31' 49.296"	BT 780519.354	9428282.817
5	TK 05	05° 09' 50.345"	LS 119° 32' 21.334"	BT 781508.085	9428647.297
6	TK 06	05° 09' 56.176"	LS 119° 32' 26.367"	BT 781662.454	9428467.446
7	TK 07	05° 09' 47.824"	LS 119° 32' 45.048"	BT 782239.122	9428721.854

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
8	TK 08	05° 09' 35.238"	LS 119° 32' 46.186"	BT 782275.744	9429108.565
9	TK 09	05° 09' 27.553"	LS 119° 34' 46.686"	BT 785990.012	9429329.804
10	PBU 47	05° 09' 27.600"	LS 119° 34' 47.600"	BT 786018.170	9429328.254
11	TK 10	05° 09' 36.362"	LS 119° 35' 44.031"	BT 787756.079	9429051.871
12	TK 11	05° 09' 25.703"	LS 119° 35' 57.269"	BT 788165.354	9429377.821
13	PBU 45	05° 09' 06.600"	LS 119° 35' 57.400"	BT 788171.799	9429964.977
14	PBU 44	05° 08' 48.700"	LS 119° 36' 15.000"	BT 788716.427	9430512.952
15	TK 12	05° 09' 28.700"	LS 119° 36' 24.500"	BT 789004.165	9429282.285

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
16	TK 13	05° 10' 33.829"	LS 119° 38' 18.120"	BT 792497.314	9427265.971
17	TK 14	05° 10' 39.094"	LS 119° 38' 47.004"	BT 793386.768	9427100.429
18	TK 15	05° 09' 58.873"	LS 119° 39' 57.714"	BT 795571.039	9428327.607
19	TK 16	05° 10' 18.000"	LS 119° 42' 05.400"	BT 799503.628	9427723.061
20	TK 17	05° 12' 43.272"	LS 119° 47' 57.292"	BT 810329.152	9423210.195
21	TK 18	05° 09' 39.504"	LS 119° 51' 51.607"	BT 817576.291	9428827.393
22	TK 19	05° 08' 57.957"	LS 119° 51' 20.288"	BT 816616.661	9430109.008
23	TK 20	05° 07' 14.196"	LS 119° 52' 16.039"	BT 818349.455	9433291.280

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
24	TK 21	05° 06' 45.160"	LS 119° 51' 28.261"	BT 816880.644	9434190.521
25	TK 22	05° 05' 30.333"	LS 119° 51' 51.156"	BT 817596.616	9436487.788

LAMPRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS
DENGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

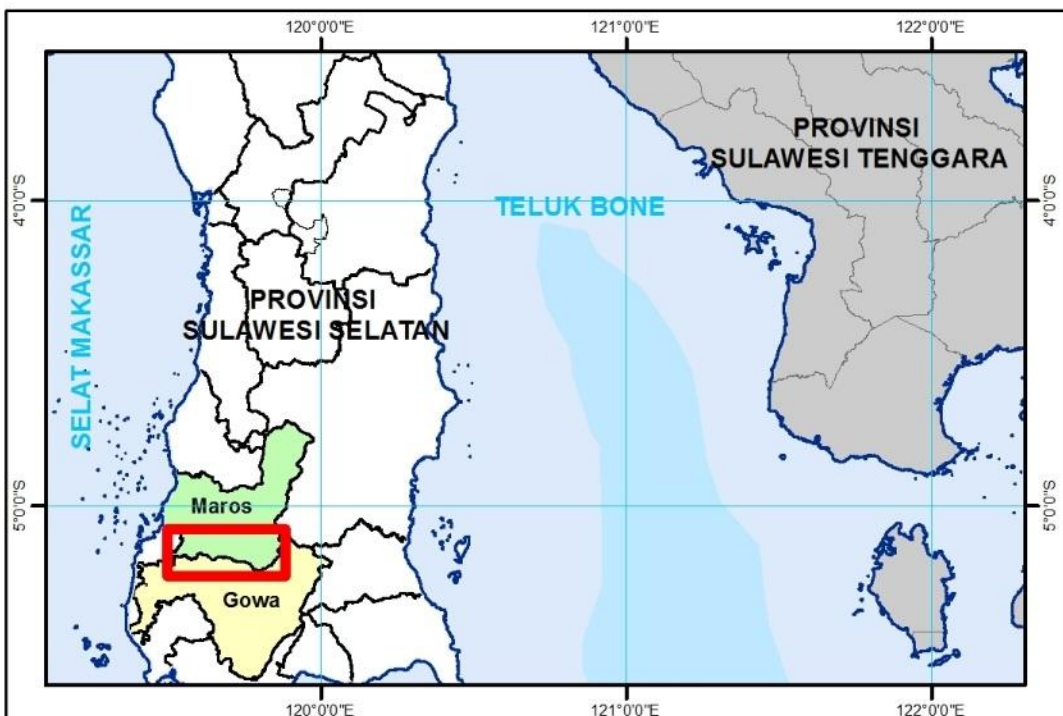
PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



SKALA 1 : 50.000



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 50 M
Satuan Tinggi : meter

KETERANGAN RIWAYAT

- Peta Rupabumi Produksi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
- Survey Pengukuran dan Pemasangan Tugu Batas Wilayah antara Kabupaten DATI-II Maros dengan Kabupaten DATI-II Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1997
- Survey Lapangan Tahun 2017

LEGENDA

Pilar Batas
Titik Kartometrik
Batas Kabupaten
Jalan
Sungai
Garis Kontur
Danau / Waduk

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

TJAHJO KUMOLO

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001